

PERKAWINAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Arbi Winarko. S

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
winarko250@gmail.com

Akbarizan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
akbarizan@uin-suska.ac.id

Akmal Abdul Munir

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
akmalmunir@uin-suska.ac.id

Abstract: Child marriage is a frequent practice nowadays, particularly in Indonesia and Malaysia. The disparities in beliefs that regulate child marriage are inextricably linked to the age restriction for someone to be eligible to marry in terms of Islamic law and marriage law in each country. In addition, the perspective of child protection law is reviewed, making it intriguing to discuss. This study employs a normative legal method and a comparative approach, examining child marriage regulations in Indonesia and Malaysia through the lens of Islamic law and child protection laws. A comparative descriptive analysis is used to conduct research. According to the study's findings, there is no age

limit for child marriage under Islamic law, but a person is considered an adult once they reach puberty. In Indonesia, marriage legislation is only applicable to males and women over the age of 19. In Malaysia, the age limit for men is 18 years, and for women it is 16. When examined through the lens of child protection law, the policy undertaken in Indonesia to prevent and suppress the number of child weddings is to raise the minimum limit while also collaborating with other regulations pertaining to child marriage. Meanwhile, Malaysia does the same thing, determining the minimum age for marriage and making significant breakthroughs to prevent and repress child weddings.

Keywords: Age Limit for Marriage, Islamic Law, Child Marriage

Abstrak: Pernikahan dini merupakan praktik yang sering terjadi saat ini, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Ketimpangan keyakinan yang mengatur pernikahan dini terkait erat dengan batasan usia seseorang untuk dapat menikah menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di masing-masing negara. Selain itu, perspektif hukum perlindungan anak juga diulas, sehingga menarik untuk dibahas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan komparatif, dengan mengkaji peraturan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia melalui sudut pandang hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. Analisis deskriptif komparatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Menurut temuan penelitian tersebut, tidak ada batasan usia untuk pernikahan anak menurut hukum Islam, tetapi seseorang dianggap dewasa setelah mencapai pubertas. Di Indonesia, undang-undang pernikahan hanya berlaku untuk pria dan wanita yang berusia di atas 19 tahun. Di Malaysia, batasan usia untuk pria adalah 18 tahun, dan untuk wanita adalah 16 tahun. Bila ditelaah dari kacamata hukum perlindungan anak, kebijakan yang ditempuh Indonesia untuk mencegah dan menekan angka perkawinan anak adalah dengan menaikkan batas minimal sekaligus menggandeng regulasi lain yang terkait dengan perkawinan anak. Sementara itu, Malaysia melakukan hal serupa, yakni menetapkan usia minimal untuk menikah dan

melakukan terobosan signifikan untuk mencegah dan menekan angka perkawinan anak.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Hukum Islam, Perkawinan Anak

Pendahuluan

Dalam Agama Islam, pernikahan atau lebih dikenal dengan perkawinan dipahami sebagai perjanjian sakral dimana dilakukannya sebuah ikatan suci yang dilakukan secara ikhlas dan penuh tanggung jawab sebagai sebuah ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah¹. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana definisi perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Sebuah akad dari mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dengan tujuan mengikat hubungan yang halal menjadi suami dan istri yang sah³. Sedangkan, perkawinan dalam pandangan Islam adalah sebuah ikatan yang suci yang berkaitan kepada keyakinan serta keimanan kepada Allah SWT⁴.

Perkawinan dilakukan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sah dengan harapan nantinya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti ayat dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An Nur/ 24 : 32).

¹ Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam."

² Undang-Undang RI No.16, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil)*; Rahman and Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam*.

⁴ Asnawi, "Sejarah, Urgensi Dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim."

Terlihat bahwa sebenarnya ikatan pernikahan/perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum tersebut dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan Sejahtera⁵.

Saat ini, terkait perkawinan ternyata banyak hal yang menarik untuk didiskusikan. Isu terhangat yang saat ini terjadi adalah perkawinan anak atau dikenal dengan pernikahan dibawah umur. Berdasarkan sejarah, pada zaman dahulu, perkawinan anak yang dibawah umur bukanlah menjadi masalah yang penting di masyarakat. Perkawinan dini sebagai perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat serta rukunnya, namun salah satu atau kedua mempelainya belum mencapai usia baligh yang tentunya dalam menerima tanggungjawab di dalam menjalani rumah tangga masih belum matang⁶.

Tradisi menikah diusia dini sebenarnya sudah dilakukan secara turun temurun bukan saja dikalangan umat islam saja, namun pada zaman dahulu juga dilakukan oleh umat lainnya diseluruh dunia seperti di Roma, Athena, Yahudi, Cina, Jepang, India, Babilonia, dan Kristen di Eropa⁷. Dengan berkembangnya zaman dan semakin meningkatnya pola pikir manusia di era modern saat ini, tentunya merubah persepsi dan budaya masyarakat dalam menyikapi terkait perkawinan anak.

Saat ini, isu perkawinan anak dianggap sebagai isu yang penting untuk diperhatikan. Permasalahan perkawinan anak ini dinilai serius karena telah menjadi masalah yang diperdebatkan secara global. Dalam lingkungan Masyarakat di Indonesia dan Malaysia, perkawinan anak menjadi permasalahan tersendiri khususnya jika dipandang dalam implementasi hukum perkawinan dimasing-masing negara. Perbedaan sudut pandang ini tentunya menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dibahas, mengingat hukum islam dan hukum negara sama-sama memiliki batasan dalam menilai apakah seseorang itu menikah dibawah umur atau tidak.

⁵ Basyar, "Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam."

⁶ Darsiah, "Strategi Perlindungan Anak Pada Kasus Pernikahan Dini (Studi Di DP3A Provinsi Aceh)."

⁷ Noor, "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam."

Kurangnya usia dari salah satu atau kedua orang yang ingin menikah dianggap sebagai perkawinan anak atau perkawinan anak dibawah umur. Fenomena ini perlu dilihat dari sudut pandang implementasi hukum perkawinannya serta bagaimana menjalankan peraturan terkait dengan hukum perlindungan anak tersebut. Oleh karena itu, artikel ini memiliki tujuan untuk membandingkan bagaimana implementasi peraturan tentang perkawinan anak dalam perspektif hukum islam dan hukum perkawinan yang digunakan dimasing-masing negara, serta melihat undang-undang perlindungan anak baik di Indonesia maupun Malaysia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif⁸. Sumber data terdiri dari data primer seperti Undang-undang perkawinan dan perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia. Data sekunder berupa buku, artikel jurnal terkait dengan permasalahan⁹. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (library Research). Teknik Analisa data menggunakan Analisa Deskriptif Komparatif dimana membandingkan peraturan negara satu dengan negara lainnya . Dalam penelitian ini akan membandingkan peraturan di Indonesia dan Malaysia terkait dengan peraturan tentang perkawinan anak dalam perspektif hukum islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia dan Malaysia serta undang-undang dalam perlindungan anak.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Tentang Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam di Negara Indonesia dan Malaysia

Hukum perkawinan adalah hukum yang penting dimana didalamnya ada tata cara kehidupan keluarga yang sangat dasar dari kehidupan masyarakat serta tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jika ditinjau dari Hukum Islam, Seseorang dinilai beranjak dewasa atau dikenal dengan istilah “ baligh” yaitu dimana pada laki-laki telah mengalami mimpi basah dan untuk Perempuan adalah telah keluarnya darah menstruasi. Dalam Islam tidak ada larangan untuk perkawinan asalkan syarat yang ditetapkan sudah dipenuhi yaitu telah baligh dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin .

Pada negara-negara muslim lainnya seperti negara Aljazair dan Bangladesh, usia minimal untuk menikah untuk laki-laki adalah 21 tahun

⁸ Setiawan et al., *Methodologi Dan Teknik Penulisan Ilmiah*.

⁹ Indriyani et al., “The Government’s Broken Promises: What International Law And The Emerging Legalinitiatives Can Do To Address Climate Change.”

dan 18 tahun bagi Perempuan¹⁰. Rata-rata negara muslim, batas usia perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan. Sedangkan negara tetangga yang merupakan negara serumpun yaitu Malaysia, juga menggunakan hukum islam dan juga menggunakan hukum kerajaan terkait usia minimal untuk laki-laki adalah 18 tahun dan Perempuan 15 hingga 16 tahun¹¹

Dalam Islam, tidak ada batasan umur seseorang yang dianggap telah dewasa atau masih dianggap anak-anak. Pendapat ini sangat sangat berbeda dengan prinsip-prinsip hukum barat. Justru dalam islam, istilah “anak” ditujukan kepada seseorang yang belum mencapai usia baligh atau pubertas¹². Namun berbeda jika ditinjau dari sudut pandang ilmu medis/kedokteran, perkawinan diusia dini justru sangat rentan terutama pada kesehatan wanita yaitu sang ibu yang nantinya melahirkan anak dan Kesehatan bayi yang dilahirkan¹³. Menurut kelompok analisis gender juga tidak menganjurkan itu dilakukan, mengingat adanya ketidaksetaraan terhadap perempuan yang cenderung akan terjadi kemiskinan, tingginya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan terjadinya kegiatan eksploitasi anak¹⁴.

Dalam berbagai literatur hukum Islam khususnya Al-Qur’ân dan hadis banyak dijelaskan tentang perkawinan. Seperti dalam Al-Qur’ân QS. An-Nisa’ ayat 3, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (bak-bak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,:

¹⁰ Utami and Hidayah, “Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dari Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia.”

¹¹ Wahid, “Historisitas Dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan Dalam-Undangan Keluarga Islam Di Indonesia.”

¹² Noor, “Perkawinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam.”

¹³ Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam.”

¹⁴ Musfiroh, “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”
(HR. Bukhari no. 1905, 5065, 5066, dan Muslim no. 1905)

Dalam literatur kitab-kitab fiqh juga tidak ada menjelaskan batasan umur perkawinan. Mengenai masalah hukum perkawinan anak ini berbagai pendapat ulama menilai hukumnya makruh dimana dasarnya adalah pertimbangan maslahat. Pendapat ini meninjau dari psikologis dan fisik dimana meskipun anak laki-laki dan perempuan sudah baligh, namun sebenarnya mereka belum mampu untuk menjalani beban dalam berumah tangga. Beberapa ulama juga berpendapat hukumnya menjadi wajib, dimana situasi yang mewajibkannya seseorang untuk menikah karena dikawatirkan akan terjerumus dalam kemaksiatan serta juga bertujuan untuk menjaga kesucian diri. Sedangkan pernikahan itu juga dikatakan hukumnya haram, dimana dalam menikah memiliki niat untuk menyiksa, meyakiti pasangannya dan berniat semata-mata hanya untuk harta serta beberapa tindakan yang membahayakan agama.

Indonesia dan Malaysia secara strategis wilayah merupakan negara yang serumpun dan bertetangga, dimana sama-sama mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan dominan menggunakan Mazhab Syafi'i. Sehingga tidak heran jika rujukan dari literatur para ulamanya adalah kitab Fiqh Syafi'iyah. Dalam Mazhab Syafi'i sendiri dalam hukum Islam tidak adanya batasan umur dalam perkawinan. Apabila seseorang sudah baligh baik laki-laki dan Perempuan¹⁵.

Negara Indonesia sebagai negara mayoritas masyarakatnya adalah muslim, dimana batas seseorang dapat menikah apabila sudah baligh¹⁶. Namun jika dilihat dari hukum KUHP, seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau yang bersangkutan belum menikah. Berdasarkan batasan tentunya dibawah dari 21 tahun masih dinilai sebagai usia dibawah umur (belum dewasa). Kebijakan yang

¹⁵ Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.”

¹⁶ Asnawi, “Sejarah, Urgensi Dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim.”

diibuat oleh pemerintah terkait batasan minimal usia perkawinan tentu mengalami berbagai tinjauan. Tinjauan ini tidak terlepas dari aspek kesiapan fisik, psikis serta mental seseorang dalam membina rumah tangga. Disini adanya keinginan untuk kematangan baik jiwa dan raga¹⁷.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga memuat batasan umur pernikahan. Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa batas umur perkawinan laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Jika dari kedua mempelai ada yang di bawah umur yang telah ditetapkan, maka mereka dapat mengajukan permohonan pengecualian perkawinan ke pengadilan agama sesuai diatur dalam pasal 7 ayat (2). Permohonan untuk menikahkan anak dibawah umur dengan harapan mendapat dispensasi memang dibenarkan. Namun, solusi ini kerap dilakukan namun dispensasi ini memiliki kelemahan dimana akan berdampak pada terganggunya kehidupan masa remaja seseorang¹⁸.

Malaysia sebagai negara federal yang memiliki tiga belas negeri dan tiga wilayah federal. Terkait dengan perkawinan beragama Islam, maka akan mengikuti Akta/Enakmen/Ordinan Undang-undang Keluarga Islam yang berlaku di setiap negerinya seperti 1) UU Hukum Keluarga Islam Kelantan, 1983, 2) UU Hukum Keluarga Islam Negeri Sembilan, 1983, 3) UU Hukum Keluarga Islam Malaka, 1983, 4) UU Hukum Keluarga Islam Selangor, 1984, 5) UU Hukum Keluarga Islam Perak 1984, 6) UU Hukum Keluarga Islam Kedah, 1984, 7) UU Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal, 1984, 8) UU Hukum Keluarga Islam Penang, 1985, 9) UU Hukum Keluarga Islam Trengganu, 1985¹⁹. Sementara untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984. Sedangkan jika perkawinan dilakukan untuk yang beragama selain Islam, maka haruslah membuat permohonan izin berdasarkan Persetujuan Perkahwinan di Bawah Akta Pembaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 (LRA) [Akta 164] Khusus untuk suku “Orang Asli” baik dari semenanjung malaysia dan Bumi putra di negeri sabah dan serawak, untuk yang beragama islam mengikuti hukum islam dan untuk bukan islam mereka dapat memilih apakah mau menggunakan LRA

¹⁷ Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini).”

¹⁸ Bahroni et al., “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

¹⁹ Joni, “Transformasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Darussalam: Kajian Kritis Atas Batas Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah.”

atau mengikuti hukum adat ²⁰. Meskipun masing-masing Kawasan memiliki Enakmen sendiri-sendiri, secara umum materi banyak memiliki kesamaan²¹.

Implementasi Peraturan Tentang Perkawinan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak di Negara Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia secara historis memiliki pengaruh yang sama khususnya pada budaya, sosial, politik dan hukum mengatur tentang keluarga. Sejarah pembentukan dan perbaikan peraturan tentang hukum keluarga lebih condong kepada jalur kompromi antara syariah, fiqih dan hukum negara. Kedua negara ini dikarenakan sebagai negara yang memiliki pemeluk agama Islam secara dominan juga sama-sama merujuk kepada satu mazhab yaitu Syafi'iyah namun juga tidak menutup diri untuk menerima pada mazhab-mahzab lainnya yang mengakibatkan kemudahan dalam mengakomodasi hukum ²².

Untuk hukum Perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia khususnya dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di dalam masyarakat telah diatur oleh undang-undang dimasing-masing negara. Di Indonesia, Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah hadir sebagai penekan angka pernikahan anak.

Dalam aturan tersebut tergambar jelas bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban melindungi dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya²³. Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sangatlah relevan dengan konsep pemeliharaan anak jika ditinjau dari Fikih Hadhanah. Sebuah perlindungan untuk anak dari

²⁰ Hassim, Bakar, and Salam, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa."

²¹ Siddik, "Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia"; Mustamin, Malkan, and Jumat, "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia."

²² Samulu, Muammar, and Yasin, "Pemaksaan Perkawinan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah."

²³ Ibrahim, "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

diskriminasi yang akan berdampak mengganggu jasmani maupun rohaninya²⁴.

Kehadiran peraturan perundangan ini tentunya diharapkan akan dapat mengurangi terjadinya perkawinan anak, dimana nantinya yang melangsungkan perkawinan siap secara psikologis yang matang²⁵. Ini adalah bukti bahwa adanya keseriusan pemerintah Indonesia dalam menekan angka pernikahan dibawah umur dimana dirubahnya batasan umur dari calon pasangan yang ingin menikah menjadi usia 19 tahun²⁶.

Dalam Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini juga telah dilakukan harmonisasi regulasi secara terus menerus dari pusat hingga kedaerah, dimana nantinya dalam pelaksanaannya akan seirama dan selaras serta saling mendukung satu sama lain yang menghasilkan efektifitas. Upaya lain juga dilakukan oleh pemerintah yaitu adanya sinkronisasi antara UU No 16 tahun 2019 dengan Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dalam hal ini adanya peran penting dari para hakim. Tujuan dari peraturan ini tidak lain adalah untuk menjadikan hakim tegas dan konsisten di dalam membuat putusan perkara dispensasi perkawinan terutama dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Keputusan yang diambil oleh hakim yaitu adalah Hakim mengabulkan atau menolak dispensasi²⁷.

Perkawinan anak juga terjadi di Indonesia dengan berbagai alasan baik alasan budaya, alasan perijodohan keluarga serta alasan lainnya²⁸. Secara hukum, pemaksaan perkawinan juga merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Hadirnya Undang- undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya perkawinan anak. Dalam undang-undang tersebut, pada pasal 10 ayat (1) dikatakan *“Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan*

²⁴ Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah.”

²⁵ Prastini, “Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak.”

²⁶ Haryadi, Septarina, and Salamiah, “Juridical Review of Early Marriage And Child Protection Efforts in Indonesia Based on Law No. 16 of 2019 Amendment To Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage.”

²⁷ Sugiarti and Tridewiyanti, “Implication and Implementation Against of Child Marriage.”

²⁸ Samulu, Muammar, and Yasin, “Pemaksaan Perkawinan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah.”

perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan.”

Terkait dengan prinsip dasar perlindungan anak baik di Indonesia dan Malaysia, perkawinan anak yang terjadi dimasyarakat sebenarnya juga tergolong dalam pelanggaran prinsip hidup, tumbuh kembang dan prinsip terbaik untuk anak²⁹. Usia dibawah umur secara psikologis dan intelektual belum siap menjalankan kehidupan rumah tangga. Usia ini juga masih tergolong dalam usia wajib belajar yang dimana adanya hak anak untuk terus menimba ilmu pengetahuan dimana nantinya akan membantunya dalam berfikir secara baik, bertindak, serta membantu kematangan mentalnya dalam menghadapi dinamika pernikahan nantinya.

Jika ditinjau dari sudut pandang orang tua di Indonesia dan Malaysia juga banyak alasan yang menguatkan perkawinan anak ini terus terjadi. Dimasyarakat beranggapan justru dengan menikahkan anak diusia 15-17 tahun merupakan wujud orang tua dalam melindungi anaknya. Bahkan masyarakat menilai dan mereka tidak setuju jika undang-undang perkawinan yang ada justru menghambat dan mencegah pernikahan anak. Sebaliknya, undang-undang perlindungan anak yang telah ada sangat berguna sebagai pelindung anak dari tindakan tindakan kekerasan³⁰.

Pemahaman ini terus berkembang dimasyarakat kedua negara dan mempercayai bahwa sebenarnya usia 15-17 tahun sebenarnya telah mampu untuk menikah. Alasan ekonomi keluarga juga yang menjadi dasar pernikahan anak itu terjadi³¹. Apabila anak telah menikah, nantinya anak tersebut akan terlepas dari tanggungan orang tuanya. Selain itu, alasan keberadaan kitab-kitab fiqih klasik masih menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi Masyarakat.

Khusus di Malaysia sendiri, masalah perkawinan anak terutama yang melibatkan anak perempuan tersebar luas pada masyarakat Melayu sebelum tahun 1930-an. Alasan utama perkawinan anak terjadi adalah disebabkan dari faktor ekonomi. Kelayakan menikah pada usia dini banyak diperdebatkan oleh kaum intelektual Islam di Malaysia pada tahun 1930-an. Pemahaman akan kesadaran anak yang terbilang muda tidak boleh dinikahkan. Terutama pada anak Perempuan diusia 13-14

²⁹ Natsif, “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).”

³⁰ Maulia and Saptatiningsih, “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

³¹ Ary Sahwa and Sivabalan, “Meneroka Isu Perkahwinan Bawah Umur Dari Perspektif Undang-Undang Perkahwinan Adat Di Sarawak.”

tahun sebenarnya belum cocok untuk dinikahkan mengingat usia ini adalah usia sekolah.

Secara umum, pernikahan anak mengakibatkan berakhirnya masa anak-anak seorang dan dirampasnya hak-haknya sebagai remaja seperti hak untuk melanjutkan pendidikan. Terutama pada anak wanita yang dikarenakan pernikahan tersebut, ia mempertaruhkan nyawanya menuju kehidupan yang penuh rintangan di dalam rumah tangganya kelak³².

Himbauan untuk tidak menikahkan anak di bawah umur ini terus di sampaikan kemasyarakat. Hal ini agar nantinya masyarakat juga berfikir dampak negatif yang timbul terhadap anak. Jika setelah anak menikah, kesempatan untuk menempuh pendidikan akan cenderung berkurang, serta dampak kesehatan juga menjadi pertimbangan untuk dilakukan perkawinan anak. Oleh karena itu, upaya dalam mengubah budaya dan praktik yang kerap dilakukan masyarakat menikahkan anak diusia muda adalah dengan cara meningkatkan kesadaran kepada orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan dan kesempatan untuk berkembang.

Menikahkan anak diusia muda memang tidak menyalahi hukum, apabila terjadi, maka ada prosedur yang dijalankan oleh orang tua³³. Sebagai contoh, Peraturan mengenai usia perkawinan tertulis pada Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yaitu Seksyen 8 (umur minimal perkahwinan) serta dalam Akta A902. Dalam akta tersebut disebutkan: *“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan atau didaftarkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syar’iah telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”*.

Disini jelas bahwa terlihat bahwa untuk batasan usia pernikahan di Malaysia wilayah persekutuan untuk laki-laki batas minimal usia 18 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Namun di beberapa negeri, justru menetapkan usia yang berbeda seperti seperti Negeri Sembilan, Selangor, Serawak Dimana batas usianya untuk laki-laki dan Perempuan adalah 18 tahun³⁴. Dalam aturan ini ditetapkan bahwa jika salah satu atau keduanya yang saat menikah di bawah usia yang ditetapkan, maka harus mendapat persetujuan dari hakim Syari’ah secara tercatat dalam kondisi tertentu. Dari beberapa aturan yang dibuat dan ditetapkan terlihat bahwa ada upaya pemerintah dalam hal ini adalah Kerajaan Malaysia untuk

³² Ary Sahwa and Sivabalan.

³³ Hazram, “Analisis Perkahwinan Bawah Umur Di Malaysia Dari Perspektif Syariah.”

³⁴ Arif and Farisi, “Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi’i (Malaysia Dan Yaman).”

menghambat angka perkawinan anak di seluruh Malaysia. Semua penyebab pernikahan anak perlu dihambat dan diminimalkan. Di Malaysia, semua pihak digesa untuk memainkan perannya masing-masing dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya fenomena ini. Pemerintah juga diharapkan agresif dengan melakukan berbagai langkah proaktif untuk hal tersebut ³⁵.

Kesimpulan

Masalah Perkawinan anak baik di Indonesia maupun di Malaysia sebenarnya sama. Munculnya perbedaan pandangan tentang aturan perkawinan anak dari sisi hukum islam maupun hukum yang ada dimasing-masing negara. Dalam hukum islam tidak disebutkannya batasan usia perkawinan, namun dalam hukum ini hanya menyatakan bahwa apabila seseorang dinilai dewasa jika sudah “baligh”. Sedangkan jika ditinjau dari hukum negara, Di Indonesia telah ada hukum yang mengatur perkawinan yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana didalamnya memuat batasan umur minimal pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan Perempuan.

Sedangkan untuk negara Malaysia, aturan tentang perkawinan untuk agama Islam merujuk kepada Akta/Enakmen Undang-undang Keluarga Islam yang berlaku di masing-masing negerinya yang mengatur tentang pernikahan. Sedangkan untuk non Muslim harus membuat permohonan izin berdasarkan Persetujuan Perkahwinan di Bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 [Akta 164]. Sementara untuk batasan umur minimal pernikahan juga berbeda-beda disetiap Akta/Enakmen/Ordinannya. Namun secara umum batas minimum pernikahan adalah laki-laki usia 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Serta dibeberapa wilayah persekutuannya justru meningkatkan batas laki-laki dan perempuannya di usia 18 tahun.

Terkait dengan undang-undang perlindungan anak di Indonesia sebenarnya telah dijalankan. Adanya penetapan batas usia minimum pernikahan pada Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak juga menjadi salah satu upaya perlindungan menekan angka pernikahan anak di Indonesia. Sedangkan perlindungan anak di Malaysia juga dapat dicegah dengan adanya batasan usia minimal dari Akta/Enakmen yang dijalankan.

³⁵ Fadli Sulaiman and Nasohah, “Sorotan Literatur Punca Perceraian Awal Perkahwinan Di Malaysia [Literature Review’s on the Causes of Early Marriage Divorce in Malaysia].”

Referensi:

- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil)*. Edited by Ahmad Tholabi Kharlie. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2019.
- Arif, Muhammad Ihsanul, and Al Muhammad Adib Farisi. "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia Dan Yaman)." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 57–70. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Ary Sahwa, Flavia, and Tharshini Sivabalan. "Meneroka Isu Perkahwinan Bawah Umur Dari Perspektif Undang-Undang Perkahwinan Adat Di Sarawak." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 8, no. 4 (April 30, 2023): e002279. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i4.2279>.
- Asnawi, Habib Shulton. "Sejarah, Urgensi Dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 525–39. <https://attractivejournal.com/index.php/bce/>.
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulistyo. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 33–63.
- Basyar, Fahmi. "Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 87–99.
- Darsiah, Ayu. "Strategi Perlindungan Anak Pada Kasus Pernikahan Dini (Studi Di DP3A Provinsi Aceh)." Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Fadli Sulaiman, Mohd, and Zaini Nasohah. "Sorotan Literatur Punca Perceraian Awal Perkahwinan Di Malaysia [Literature Review's on the Causes of Early Marriage Divorce in Malaysia]." *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*. Vol. 6, n.d. <http://www.bitarajournal.com>.

- Fitrotun, Siti. “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 83–98.
- Haryadi, Suciati Ningsih, Muthia Septarina, and Salamiah. “Juridical Review of Early Marriage And Child Protection Efforts in Indonesia Based on Law No. 16 of 2019 Amendment To Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage.” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2023): 35–47.
- Hassim, Mohamad Hafifi, Muhamad Abrar Abu Bakar, and Nur Zulfah Md Abdul Salam. “Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa.” *E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi* 7, no. 1 (2020): 20–44.
- Hazram, Nurul Ain. “Analisis Perkahwinan Bawah Umur Di Malaysia Dari Perspektif Syariah.” *Ulum Islamiyyah* 36, no. 02 (July 30, 2024): 139–51. <https://doi.org/10.33102/uij.vol36no02.557>.
- Ibrahim, Rifki Septiawan. “Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 53–60.
- Indriyani, Rachma, Kukuh Tejomurti, Gerald Aldytia Bunga, and Dedy Afrizal. “The Government’s Broken Promises: What International Law And The Emerging Legalinitiatives Can Do To Address Climate Change.” In *Seminar on Law and Society 2022 (SOLAS VI) Theme: Sustainability in Society: Legal Response*, 4:139–48, 2022.
- Joni. “Transformasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Darussalam: Kajian Kritis Atas Batas Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah.” *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 3, no. 2 (2024): 137–62.
- Maulia, Tyssa Yanuari Archida, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2020): 10–16.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 8, no. 2

- (June 30, 2016): 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>.
- Mustamin, Mustamin, Malkan Malkan, and Gani Jumat. “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.” In *Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*. Palu: Universitas Islam Negeri Datokarama, 2022. <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>.
- Natsif, Fadli Andi. “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 175–86.
- Noor, Zanariah. “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam.” *Shariah Journal* 21, no. 2 (2013): 165–90.
- Prastini, Endang. “Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 43–51. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>.
- Rahman, Encep Taufik, and Hisam Ahyani. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Widina Media Utama, 2023. www.freepik.com.
- Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): 15–30.
- Samulu, Nilyan A, Muammar, and Dikson T Yasin. “Pemaksaan Perkawinan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah.” *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 1 (2024): 79–100. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.
- Setiawan, Halim. “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam.” *BORNEO: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74.
- Setiawan, Zunan, Hildawati Hildawati, Henny Sanulita, Dedy Afrizal, Siti Misaroh Ibrahim, Arif Susanto, Titi Indahyani, et al. *Methodologi Dan Teknik Penulisan Ilmiah*. JAmbi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

- Siddik, Ibnu Radwan. “Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia.” *Al Muqoronab: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Madzhab*, 2017, 118–36.
- Sugiarti, Titing, and Kunthi Tridewiyanti. “Implication and Implementation Against of Child Marriage.” *Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (2021): 81–95.
- Undang-Undang RI No.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).
- Utami, Dwi, and Astika Nurul Hidayah. “Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dari Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 1–14.
- Wahid, Nur. “Historisitas Dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan Dalam-Undangan Keluarga Islam Di Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 77–163.